



**P U T U S A N**

**No. 1497 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SRI KISYATI, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim No. 58 B, RT. 017, RW. 001, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun, SH dan Achemat Yunus, SH, para Advokat, berkantor di Jalan Kartini, Gang XIV C No.41 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi/ Terbanding;

**M E L A W A N :**

- 1 Drs. BOEDI IRHADMOKO, bertempat tinggal di Ngagel Mulyo, Gg. 7 No. 24, Surabaya;
- 2 Drs. BUDI IRAWANTO, MM, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani No. 18 Bojonegoro;
- 3 BUDI IRHADMANTO, SE, bertempat tinggal di Perumahan Karang Indah Blok BA No. 35, Tuban;
- 4 BUDI IRHADTANTO, ST, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim, No. 58 B, Bojonegoro;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/ para Pembanding/Terbanding;

**D A N :**

Ny. SETIJO ASIH, bertempat tinggal di Jl. Dr.Soetomo No. 76 Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/ Terbanding/  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi/para Pembanding/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Maret 1995 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama: Drs. HT. SAMADUN dengan seorang perempuan bernama : SRI KISYATI (P.1), dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, tetapi mempunyai harta bersama/gono-gini berupa:

- 1 Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 1147, beli dari CHAYYOEN, seluas  $\pm 312 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa/Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

Utara : MUNTORO/MUNTARI;  
Timur : BUDI IRHADTANTO, S.T.;  
Selatan : BUDI IRHADTANTO, S.T.;  
Barat : Jalan Panglima Polim (P.2);

Sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

- 2 Satu unit mobil Toyota Kijang keluaran tahun 1998, dengan Nopol : S 2632 F, pada tahun 2003 dijual oleh Tergugat I, dengan harga kurang lebih Rp. 65.000.000,- ( Enam puluh lima juta rupiah ) (P.3);

- 3 Sebidang tanah, yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;  
Timur : Jalan Desa;  
Selatan : Sijem;  
Barat : Karsinah;

membeli dari almarhum Djoyo Roban dan isterinya bernama SIJEM, seharga Rp. 3. 000.000,-(Tiga juta rupiah) pada tahun 1998, sekarang dikuasai oleh Tergugat II (P.4);

- 4 Satu (1) unit mobil Suzuki tipe Swift Nopol : S. 1605 AA, seharga Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah), pembelian tanggal 23 Oktober 2008, dikuasai oleh Tergugat II ( P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Satu (1) unit mobil Honda Celo tahun 1995 warna putih milik almarhum Drs. H.T. Samadun pada kuitansi tertanggal 3 Juni 2003, dihargai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditukar dengan Sebidang tanah pekarangan milik Sdr. Nur Hasan dengan Sertifikat Hak Milik no. 122, seluas 340 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : Atnan Kolis;  
Timur : Jalan Panglima Polim;  
Selatan : Yasin / H. Samadun;  
Barat : Jalan Desa Sumbang;

Yang sudah diuruk dan ditembok keliling oleh almarhum Drs. HT. SAMADUN, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III ( P.6) dan ( P.7);

- 1.6. Sebidang tanah pekarangan, pembelian pada tahun 2002, dari INA ROKHANA IRAWATI, Bojonegoro, 17 Juli 1970 (40 tahun) proses melalui sekdes Desa Sumber Arum, yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : Saluran air;  
Timur : Dunung;  
Selatan : Ina Rokhana Irawati;  
Barat : Drs. HT. Samadun;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;

- 1.7. Sebidang tanah pekarangan, pembelian pada tahun 2004, dari SAMSURI, yang terletak di Dkh. Depes, Desa Simo, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : JULAINI ;  
Timur : Jalan Desa ;  
Selatan : SAMSURI ;  
Barat : LASMI ;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III (P.8) dan ( P.9);

- 8 Sebidang tanah berikut bangunan toko, pembelian pada tahun 2008, dari Cik HENI yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 1B RT. 2 RW.1, Desa/ Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Gajah Mada;  
Timur : Sugeng;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Priyono;

Barat : Bambang/toko ZAQI;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;

- 9 Pada tahun 2008, almarhum Drs. HT. SAMADUN membangun/ merehap rumah untuk Tergugat III, yang berada di Jalan Ade Erma Suryani, dengan taksiran Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III;

1.10. Almarhum Drs. HT. SAMADUN membeli mobil, dan perabot rumah tangga, yaitu:

- Mobil Innova tahun 2008 Nopol S 1614 HC dengan taksir harga Rp.235.000.000,- ;
- 1 stel meja kursi, meja kursi 2 unit dengan taksir harga Rp 10.000.000,-
- 1 stel meja marmer bulat serta kursi, dengan taksir harga Rp. 5.000.000,- ;
- 2 unit tempat tidur serta Spring bad, dengan taksir harga Rp. 7.500.000,- ;
- 1 (satu) unit sofa dan kursi santai dengan taksir harga Rp. 2.000.000,-
- Lemari dobel 2 (dua) unit dan AC 1 unit dengan taksir harga Rp. 8.500.000,- ;
- 1 (satu) unit lemari es, tabung elpiji serta kompor, dan TV 29'' dengan taksir harga Rp. 6.000.000,- ;
- 5 (lima) meja dari kayu jati kursi, meja rias dari marmer dan giwang emas bermata berlian, dengan taksir harga Rp. 5.000.000,-;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat III;

1.11. Semasa hidupnya almarhum Drs. HT. SAMADUN, Tergugat III pernah pinjam uang untuk tambahan modal membuka deler motor kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) mulai tanggal 2004 sampai tanggal 2009 (P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.28);

1.12. Sebidang tanah beli dengan cara angsuran dari MUSTAKIM dengan Sertifikat Hak Milik no. 467 yang diatasnya dibangun rumah untuk sarang walet lantai 3, seluas 399 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : BUDI IRHADTANTO,S.T.;;  
Timur : Jalan Panglima Polim;;  
Selatan : MUH. TAZAM;;  
Barat : BUDI IRHADTANTO,S.T.;

Dengan angsuran sebagai berikut :

- ⇒ Angsuran pertama tanggal 2 September 2000 sebesar Rp. 11.000.000,-  
⇒ Angsuran kedua tanggal 15 September 2000 sebesar Rp. 15.000.000,-;  
⇒ Angsuran ketiga tanggal 26 September 2000 sebesar Rp. 4.000.000,-  
⇒ Angsuran empat tanggal 25 Oktober 2000 sebesar Rp. 20.000.000,-;  
⇒ Angsuran Lima tanggal 04 November 2000 sebesar Rp. 10.000.000,-

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV (P.28, P.29, P.30, P.31, P.32);

- 1.13 Sebidang tanah beli dari QOSIM dkk (ahli waris almarhum MUSTAKIM), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama QOSIM dkk yang terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Perhutani (reloko );  
Timur : BUDI IRHADTANTO,S.T, MUH. TAZAM, ENI IRAWATI;  
Selatan : Drs. H. BUDI IRAWANTO, M.M.;;  
Barat : H. JUPRI (SAID);

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV (P.33);

- 1.14 Sebidang tanah beli dari Wardiyo pada tanggal 28 Maret 2003, yang terletak di Desa Sumber Arum Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Balai Desa Sumber Arum;;  
Timur : PAIDI;;  
Selatan : SRI KUNTINAH;;  
Barat : Jalan raya Sumber Arum;;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV (P.34);

- 1.15. Sebidang tanah beli dari Darlik/Siti Marsih dengan cara mengangsur seharga Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta ) yang terletak di Jalan Panglima Polim

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,  
Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : Boedi Irhatmoko, Muntari, Orta;  
Timur : Sumardi, Masrukin, H.Abu Amar;  
Selatan : H. Abu Amar;  
Barat : Jalan Panglima Polim;

Dengan angsuran sebagai berikut :

- ⇒ Angsuran pertama tanggal 18 September 2003 sebesar  
Rp. 150.000.000,- ;
- ⇒ Angsuran kedua tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp.  
125.000.000,-;
- ⇒ Angsuran ketiga tanggal 26 Pebruari 2004 sebesar Rp.  
125.000.000,-;
- ⇒ Angsuran keempat tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp.  
100.000.000,-;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV (P.35, P.36, P.37, P.38, P.39 dan  
P.40);

1.16 Kendaraan mobil, motor dan perabot rumah atas-nama Drs. HT. SAMADUN:

- Mobil Suzuki Nopol. S 458 A, dengan taksiran harga senilai  
Rp. 125.000.000,- ;
- Pada tanggal 28 Maret 2009, Mobil Mitsubishi L 300 Nopol. S 1196 HB,  
dengan taksir harga senilai Rp. 170.000.000,- ;
- Mobil accord Nopol.S 1164 B an. Drs. HT Samadun taksiran harga  
Rp. 300.000.000,- ;
- Mobil Daihatsu Pik up Nopol. S 9416 H, tafsiran harga Rp 22.000.000,-
- Mobil Honda Jazz, Nopol.
- Motor Honda Nopol.S 2727 AM,dengan taksir harga Rp. 10.000.000,- ;
- Apartemen di Jakarta, dengan taksir harga Rp. 1.000.000.000,- ;
- Pada tahun 2008 merenovasi rumah Tergugat IV, yang berada di Jalan  
Ade Erma Suryani, dengan biaya kurang lebih Rp.  
50.000.000,- ;
- Peralatan mandi air panas, bath up, tabung Elpiji serta kompor, dengan  
taksiran harga senilai Rp. 9.000.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel meja kursi, meja gembol, meja panjang, lemari gandeng 2 unit semua dari kayu jati dengan taksiran harga Rp.13.000.000,- ;
- 1 (satu) unit sofa dan kursi panjang beserta meja pada tahun 2008, dengan taksiran harga Rp.3.500.000,- ;
- 1 (satu) unit jam gendol dari kayu jati dan jam dinding dengan taksir harga Rp.5.000.000,- ;
- 1(satu) unit AC pada tahun 2009 dan 1 (satu) TV 29 Inchi dengan taksir harga Rp. 7.000.000,- ;
- Membangun rumah di jalan Panglima Polim No. 58 B, Desa Pacul, Kecamatan /kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara : SRI KISYATI;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Muh. Tazam;

Barat : Budi Irhadtanto;

dengan taksiran harga senilai Rp. 1.500.000.000,- ( satu setengah milyar rupiah);

- 3 (Tiga) stel meja kursi untuk rumah di Panglima Polim, dengan taksiran harga senilai Rp. 12.500.000,- ;
- 4 (Empat) unit lemari dan meja rias, dengan taksiran harga Rp. 15.000.000,- ;
- 5 (Lima) unit spring bad, 4 (empat) unit AC dan TV 29 Inchi untuk rumah yang ada di jalan panglima Polim dengan taksiran Rp. 28.500.000,- ;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat IV;

- 1 Bahwa secara diam-diam masing-masing obyek sengketa tersebut di atas telah dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan sebagian sudah diatasnamakan oleh masing-masing Tergugat bahkan sudah ada yang dijual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai istri syah dari almarhum Drs. HT. Samadun;
- 2 Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2009 suami Penggugat meninggal dunia karena sakit (P.41 dan P.42), dengan meninggalkan istri bernama: Sri Kisyati sebagai janda dan harta bersama tersebut di atas;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa atas perbuatan para Tergugat pada poin 2 tersebut Penggugat telah beberapa kali menegor/ memperingatkan para Tergugat secara lisan baik langsung maupun lewat Kepala Desa setempat, tetapi para Tergugat sama-sekali tidak mengindahkannya, bahkan para Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- 4 Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng;
- 5 Bahwa oleh karena harta tersebut adalah merupakan harta bersama/gono-gini, maka menurut hukum setengah bagian hak istri, dan setengah bagian menjadi hak mendiang suami, dan yang menjadi hak suami melekat hak ahli-waris, yaitu istri kedua, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV adalah anak almarhum Drs. HT. Samadun dengan istri pertama bernama: Setio Asih, sehingga oleh karenanya para Tergugat tidak berhak atas harta sengketa yang diperoleh dengan istri kedua;
- 6 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini kelak, dan karena ada dugaan kuat bahwa para Tergugat berusaha untuk mengalihkan obyek sengketa baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak ketiga untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Penggugat mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut di atas;
- 7 Bahwa apabila lebih lama lagi Penggugat akan semakin dirugikan karena tidak dapat menikmati obyek sengketa yang nota bene milik Penggugat, sedangkan gugatan ini adalah beralasan hukum, maka karenanya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
- 2 Menetapkan Sri Kisyati adalah ahli-waris dari almarhum Drs. HT. Samadun;
- 3 Menetapkan harta tersebut pada poin 1.1 s/d 1.16 adalah harta bersama/ gono-gini milik Drs. HT. Samadun dengan Sri Kisyati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan setengah bagian dari obyek sengketa poin 1.1 s/d 1.16 menjadi hak Sri Kisyati;
- 5 Menetapkan sisanya (setengah bagian) dari obyek sengketa poin 1.1 s/d 1.16 menjadi hak almarhum Drs. HT. Samadun;
- 6 Menetapkan Sri Kisyati yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Drs. HT. Samadun, yaitu setengah bagian dari obyek sengketa poin 1.1 s/d 1.16;
- 7 Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- 8 Menyatakan demi hukum penguasaan obyek sengketa oleh masing-masing Tergugat dengan alas hak apapun adalah tidak syah dan batal demi hukum;
- 9 Menyatakan demi hukum bukti kepemilikan obyek sengketa atas-nama masing-masing Tergugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 10 Menghukum Tergugat I untuk mengganti obyek sengketa poin 1.2 dengan uang senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Penggugat;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 12 Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan pinjaman untuk modal sebesar Rp. 2.000. 000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
- 13 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya oleh karena itu untuk segera menyerahkan kepada Penggugat bukti kepemilikan asli yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam keadaan baik dan apabila enggan/lalai melaksanakannya agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Penggugat;
- 14 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya oleh karena itu untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut kepada Penggugat dan apabila enggan/lalai melaksanakannya agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Penggugat;
- 15 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya oleh karena itu untuk segera menyerahkan obyek sengketa

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang barang bergerak kepada Penggugat dan apabila enggan/lalai melaksanakannya agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 untuk setiap hari kepada Penggugat;

16 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

17 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAIR:**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa harta waris/peninggalan dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. sebagaimana disebutkan dalam bab konvensi di atas adalah harta bawaan berupa :

- Sebidang tanah hak milik seluas 552 M<sup>2</sup> terletak di desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 41, Gambar Situasi nomor 2335/1981, berikut segala bagian dan segala sesuatu yang ada di atasnya ....dst (persil rumah walet), dan
- Sebidang tanah seluas 802 M<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 53, Desa Pacul. Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berikut bangunan rumah tinggal beserta isinya terletak di jalan Panglima Polim No. 58 B, Bojonegoro.

Dan harta bersama/gono gini dengan isteri kedua in casu Penggugat, yakni berupa :

- a. Mobil Suzuki Baleno S 1827 A (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C.);
- b. Sepeda Motor S 4002 CC (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C.);
- c. 2 (dua) bidang tanah untuk investasi di jalan Panglima Polim dan Gang Mangga III Bojonegoro, atas nama Drs. H. Tarman Samadoen Bsc.

2 Bahwa ahli waris dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C. adalah para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV sebagai ahli waris anak dan Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris janda.

3 Bahwa dengan demikian, maka harta waris/peninggalan tersebut di atas haruslah dibagi diantara para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV sendiri sepanjang mengenai harta bawaan, sedangkan harta waris / peninggalan almarhum Drs.H.Tarman Samadoen, B.S.C. yang dibagi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebatas harta bersama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pada saat perkawinan antara Drs.H.Tarman Samadoen B.S.C. dengan Tergugat Rekonvensi, secara proporsional kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/5 bagian dan apabila tidak dapat dilakukan secara *in natura*, maka dilaksanakan lelang, dan hasilnya dibagi kepada mereka setelah dikurangi biaya lelang, dan lain-lain.

4 Bahwa demikian pula, mengenai harta-harta tersebut pada point 1.1 s/d 1.16 gugatan Penggugat dalam Konvensi adalah harta milik para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berasal dari harta bawaan Drs.H.Tarman Samadoen, B.S.C. (Almarhum) sebelum perkawinan dengan Sri Kisyati (Tergugat Rekonvensi), yakni berupa :

- (1) Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik nomor 1147, seluas 312 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Satu Unit Mobil Toyota Kijang tahun 1998, No.Pol. : S 2632 F.
- (3) Sebidang tanah terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (4) Satu Unit Mobil Suzuki Swift tahun 2008, No.Pol. : S 1605 AA.
- (5) Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik nomor 122, seluas 340 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (6) Sebidang tanah pekarangan, beli dari Ina Rokhana Irawati tahun 2002, terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (7) Sebidang tanah pekarangan, yang dibeli dari Samsuri tahun 2004, terletak di Dukuh Depes, Desa Simo, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- (8) Sebidang tanah berikut bangunan toko, terletak di Jalan Gajah Mada No 1B RT.2 RW.1, Desa/Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- (9) Mobil dan perabot rumah tangga yang dibeli Almarhum Drs. H. Tarman Samadoen, antara lain :
  - Mobil Inova tahun 2008 No. Pol : S 1614 HC seharga Rp.235.000.000,-
  - 1 stel meja kursi, meja kursi 2 unit, senilai Rp. 10.000.000,--
  - 1 stel meja marmer bulat serta kursi, senilai Rp. 5.000.000,--
  - 2 unit tempat tidur serta spingbad, senilai Rp. 7.500.000,--

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sofa dan kursi santai, senilai Rp. 2.000.000,--
  - Lemari dubel 2 (dua) unit dan AC 1 unit, senilai Rp. 8.500.000,--
  - 1 (satu) unit lemari es tabung elpiji serta kompor, dan TV 29" senilai Rp.6.000.000,--
  - 5 (lima) meja dari kayu jati, kursi, meja rias dari marmer dan giwang emas permata berlian, senilai Rp. 5.000.000,--
- (10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 467 beli dari Mustakim, yang di atasnya dibangun rumah sarang walet lantai 3, seluas 399 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (11) Sebidang tanah terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (12) Sebidang tanah terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (13) Sebidang tanah, terletak di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
- (14) Kendaraan mobil, motor, dan perabot rumah, antara lain :
- Mobil Suzuki No. Pol : S 458 A senilai Rp. 125.000.000,--
  - Mobil Mitsubishi L 300 No. Pol.: S 1196 HB senilai Rp.170.000.000,--
  - Mobil Accord No. Pol. : S 1164 B senilai Rp. 300.000.000,--
  - Mobil Daihatsu Pic Up No. Pol. : S 9416 M senilai Rp.22.000.000,--
  - Mobil Honda Jazz Warna Putih Tulang
  - Motor Honda No. Pol. : S 2727 AM, senilai Rp. 10.000.000,--
  - Apartemen di Jakarta , senilai Rp. 1.000.000.000,--
  - Peralatan mandi air panas, bath up, tabung elpiji serta kompor senilai Rp.9.000.000,--
  - 1 stel meja kursi, meja gambol, meja panjang, lemari gantung 2 unit semua dari kayu jati, senilai Rp. 13.000.000,--
  - 1 (satu) unit sofa dan kursi panjang beserta meja, senilai Rp.3.500.000,--
  - 1 (satu) unit jam gantol dari kayu jati dan jam dinding senilai Rp.5.000.000,--
  - 1 (satu) unit AC dan 1 unit TV 29" pembelian tahun 2009, senilai Rp.7.000.000,--



- 3 (tiga) stel meja kursi untuk rumah di jalan Panglima Polim senilai Rp. 12.500.000,--
- 4 (empat) unit lemari dan meja rias, senilai Rp. 15.000.000,--
- 5 (lima) unit springbed, 4 (empat) unit AC dan TV 29" untuk rumah di jalan Panglima Polim senilai Rp. 28.500.000,--

maka adalah sangat beralasan apabila harta-harta tersebut di atas, dinyatakan sebagai harta milik para Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa agar nantinya gugatan ini tidak sia-sia, serta terdapat tanda-tanda bahwa Tergugat Rekonvensi akan melepaskan diri dari tanggung jawabnya, maka mohon dilakukan sita jaminan terhadap, yaitu :

- Sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak milik No.53, Desa Pacul. Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berikut bangunan rumah tinggal beserta isinya terletak di jalan Panglima Polim No. 58 B, Bojonegoro, yang sekarang ditempati Penggugat, namun tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat ;
- Mobil Suzuki Baleno S 1827 A (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen,Bsc.);
- Sepeda Motor S 4002 CC (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen,Bsc.);
- sebidang tanah untuk investasi di jalan Panglima Polim dan
- sebidang tanah terletak di Gang Mangga III Bojonegoro, atas nama Drs.H.Tarman Samadoen Bsc.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

**I Dalam Konvensi**

- Menolak, gugatan Penggugat secara keseluruhan.

**II Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C sebagai ahli waris anak dan ahli waris janda;
- 3 Menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik seluas 552 M<sup>2</sup> terletak di desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 41, Gambar Situasi nomor 2335/1981, berikut segala bagian dan segala sesuatu yang ada di atasnya ....dst (persil rumah walet), dan
- Sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 53, Desa Pacul. Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berikut bangunan rumah tinggal beserta isinya terletak di jalan Panglima Polim No.58B Bojonegoro, adalah harta waris bawaan dari Drs.H.Tarman Samadoen B.S.C. sebelum perkawinannya dengan Sri Kisyati (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Mobil Suzuki Baleno S 1827 A (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C.);
- Sepeda Motor S 4002 CC (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C.);
- Sebidang tanah untuk investasi di jalan Panglima Polim dan
- Sebidang tanah terletak di Gang Mangga III Bojonegoro, atas nama Drs.H.Tarman Samadoen B.S.C., adalah harta waris bersama (gono gini) Drs.H.Tarman Samadoen B.S.C. dalam perkawinannya dengan Sri Kisyati (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)

#### 4. Menyatakan, bahwa harta sebagai obyek sengketa sebagai berikut :

- 1 Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik nomor 1147, seluas 312 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- 2 Satu Unit Mobil Toyota Kijang tahun 1998, No.Pol. : S 2632 F.
- 3 Sebidang tanah terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- 4 Satu Unit Mobil Suzuki Swift tahun 2008, No.Pol. : S 1605 AA.
- 5 Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik nomor 122, seluas 340 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- (6) Sebidang tanah pekarangan, beli dari Ina Rokhana Irawati tahun 2002, terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;





- (7) Sebidang tanah pekarangan, yang dibeli dari Samsuri tahun 2004, terletak di Dukuh Depes, Desa Simo, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- (8) Sebidang tanah berikut bangunan toko, terletak di Jalan Gajah Mada No 1B RT.2 RW.1, Desa/Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- (9) Mobil dan perabot rumah tangga yang dibeli Almarhum Drs. H. Tarman Samadoen, antara lain :
- Mobil Inova tahun 2008 No. Pol : S 1614 HC seharga Rp.235.000.000,-
  - 1 stel meja kursi, meja kursi 2 unit, senilai Rp. 10.000.000,--
  - 1 stel meja marmer bulat serta kursi, senilai Rp. 5.000.000,--
  - 2 unit tempat tidur serta spingbad, senilai Rp. 7.500.000,--
  - 1 (satu) unit sofa dan kursi santai, senilai Rp. 2.000.000,--
  - Lemari dobel 2 (dua) unit dan AC 1 unit, senilai Rp. 8.500.000,--
  - 1 (satu) unit lemari es tabung elpiji serta kompor, dan TV 29" senilai Rp.6.000.000,--
  - 5 (lima) meja dari kayu jati, kursi, meja rias dari marmer dan giwang emas bermata berlian, senilai Rp. 5.000.000,--
- (10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 467 beli dari Mustakim, yang diatasnya dibangun rumah sarang walet lantai 3, seluas 399 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- (11) Sebidang tanah terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- (12) Sebidang tanah terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- (13) Sebidang tanah, terletak di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- (14) Kendaraan mobil, motor, dan perabot rumah, antara lain :
- Mobil Suzuki No. Pol : S 458 A senilai Rp. 125.000.000,--
  - Mobil Mitsubishi L 300 No. Pol.: S 1196 HB senilai Rp.170.000.000,--
  - Mobil Accord No. Pol. : S 1164 B senilai Rp. 300.000.000,--
  - Mobil Daihatsu Pic Up No. Pol. : S 9416 M senilai Rp.22.000.000,--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda Jazz Warna Putih Tulang
- Motor Honda No. Pol. : S 2727 AM, senilai Rp. 10.000.000,--
- Apartemen di Jakarta , senilai Rp. 1.000.000.000,--
- Peralatan mandi air panas, bath up, tabung elpiji serta kompor senilai Rp.9.000.000,--
- 1 stel meja kursi, meja gambol, meja panjang, lemari gandeng 2 unit semua dari kayu jati, senilai Rp. 13.000.000,--
- 1 (satu) unit sofa dan kursi panjang beserta meja, senilai Rp.3.500.000,--
- 1 (satu) unit jam gandel dari kayu jati dan jam dinding senilai Rp.5.000.000,--
- 1 (satu) unit AC dan 1 unit TV 29" pembelian tahun 2009, senilai Rp.7.000.000,--
- 3 (tiga) stel meja kursi untuk rumah di jalan Panglima Polim senilai Rp. 12.500.000,--
- 4 (empat) unit lemari dan meja rias, senilai Rp. 15.000.000,--
- 5 (lima) unit springbed, 4 (empat) unit AC dan TV 29" untuk rumah di jalan Panglima Polim senilai Rp. 28.500.000,--

adalah milik para Penggugat Rekonvensi I, II, III, dan IV yang diperoleh berasal dari harta bawaan Drs. H. Tarman Samadoen, B.S.C. sebelum perkawinannya dengan Sri Kisyati (Tergugat Rekonvensi).

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 53, Desa Pacul. Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berikut bangunan rumah tinggal beserta isinya terletak di jalan Panglima Polim No.58B Bojonegoro, dalam keadaan baik dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan diucapkan;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta waris almarhum Drs. H. Tarman Samadoen, Bsc. kepada para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan hak atas harta bersama sebatas yang diperoleh saat perkawinan almarhum dengan Tergugat Rekonvensi, dengan porsi masing-masing 1/2 bagian dari harta bersama, dan apabila pembagian secara in natura tidak dapat dilakukan, maka diadakan penjualan lelang dimuka umum yang selanjutnya hasilnya dibagi masing-masing oleh Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan Tergugat Rekonvensi secara proporsional setelah dikurangi biaya pajak, dan lain lain;



- 7 Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan terhadap :
- Sebidang sebidang tanah seluas 802 M<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berikut bangunan rumah tinggal beserta isinya terletak di jalan Panglima Polim No.58 B, Bojonegoro ;
  - Mobil Suzuki Baleno S 1827 A (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C.);
  - Sepeda Motor S 4002 CC (atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C. );
  - 2 (dua) bidang tanah untuk investasi di jalan Panglima Polim dan Gang Mangga III Bojonegoro, atas nama Drs. H. Tarman Samadoen B.S.C.;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.10.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta merta.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara yang sedang berjalan telah diajukan gugatan Intervensi atas nama NY. SETIYO ASIH, dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa berdasarkan perkara di Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 28/Pdt.G/2010/PN.BJN. telah terjadi sengketa antara Penggugat melawan para Tergugat I, II, III, IV mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 gugatan, termasuk didalamnya sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup> berikut bangunan terletak di Jalan Panglima Polim 58B, Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro (vide butir 1.16 gugatan Penggugat);

2 Bahwa Intervinient adalah Ibu kandung dari para Tergugat dari perkawinan dengan Drs.H.Tarman Samadoen pada tanggal 21 Nopember 1965. Dan pada tanggal, 08 Februari 1994 perkawinan Intervinient dengan Drs.H.Tarman Samadoen telah putus karena perceraian dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan memperoleh harta bersama (gono gini) dalam perkawinan, antara lain yakni: sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Panglima Polim 58B Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012



sebidang tanah hak milik seluas 552 M<sup>2</sup> terletak di desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 41 yang lebih dikenal dengan nama "Rumah Walet";

3 Bahwa sejak diputus perceraiaannya antara Intervinient (Penggugat Intervensi) dengan Drs. H. Tarman Samadoen harta bersama (barang gono gini) tersebut diatas belum terselesaikan, yakni terhadap : sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Panglima Polim 58B Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang belum sempat dibagi, sedangkan sebidang tanah hak milik seluas 552 M<sup>2</sup> terletak di desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 41 yang lebih dikenal dengan nama "Rumah Walet" sudah dibagi dan menjadi hak Drs.Samadoen yang kemudian dihibahkan kepada para Tergugat;

4 Bahwa dengan meninggalnya Drs. H. Tarman Samadoen pada tanggal 14 Mei 2009, maka yang berhak atas harta bersama tersebut adalah Intervenient dan para Tergugat sebagai ahli waris anak. Oleh karenanya Intervenient sangat berkeberatan dengan klaim/pengakuan dari Penggugat, yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa rumah terletak di Jalan Panglima Polim 58B Bojonegoro, sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1.16 gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dan suaminya;

*(vide butir 2 dan 3 serta butir 6 Gugatan dan butir 3 Replik Penggugat).*

5 Bahwa dengan demikian, klaim / pengakuan dari Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 1 gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan suaminya adalah tidak berdasar, karena barang obyek sengketa tersebut diperoleh para Tergugat bersumber dari hasil rumah walet, mengingat Drs.H.Tarman Samadoen (almarhum) sebagai suami Penggugat yang berstatus sebagai pensiunan pegawai negeri penghasilannya tidak memungkinkan untuk dipergunakan membeli barang-barang obyek sengketa dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan Penggugat. Oleh karenanya, maka Intervenient juga berkeberatan terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa, termasuk terhadap sebidang tanah dan rumah terletak di jalan Panglima Polim No.58B, Bojonegoro yang sebagiannya ditempati dan atau dikuasai Penggugat tanpa hak, sehingga permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak;



6 Bahwa sebaliknya, Intervenient menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah terletak di jalan Panglima Polim No.58B, Bojonegoro adalah merupakan harta bersama (gono gini) yang belum dibagi antara Intervenient dengan Drs.H.T.Samadoen (Almarhum). Oleh karenanya pula adalah sangat beralasan apabila obyek sengketa dimaksud untuk diserahkan kepada Intervenient dan para Tergugat selaku Ahli waris anak terhadap harta bawaan Drs.H.T.Samadoen (almarhum) sebelum perkawinannya dengan Penggugat;

7 Bahwa demikian pula, oleh karena penguasaan dan penempatan atas sebagian tanah hak milik Intervenient oleh Penggugat tanpa didasari oleh alas hak, maka penguasaan sebagian tanah dan bangunan rumah oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan sebagian tanah berikut bangunan yang merupakan bagian dari tanah seluas 802 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Panglima Polim 58B Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro diatas kepada Intervinient dalam keadaan baik dan kosong untuk selanjutnya dibagikan kepada para Tergugat;

8 Bahwa agar nantinya gugatan intervensi ini tidak sia-sia dan terdapat tanda-tanda Penggugat akan menguasai harta bersama milik Intervenient dan harta milik para Tergugat selaku ahli waris anak dari Drs.H.Tarman Samadoen (almarhum), maka mohon dilakukan sita jaminan terhadap sebagian tanah berikut bangunan yang merupakan bagian dari tanah seluas 802 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Panglima Polim 58B Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik Nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

9 Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan dari Intervenient tersebut di atas, serta guna menjamin dan melindungi hak-hak kepemilikan Intervenient terhadap tanah berikut bangunan rumah miliknya, maka Intervenient sangat beralasan untuk mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara aquo (sebagai Intervenient), dan karenanya pula adalah sangat beralasan apabila gugatan Intervensi ini dikabulkan; Maka berdasarkan atas hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Majelis Hakim perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN.BJN. berkenan untuk :

- Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Ny. Setyo Asih sebagai Intervenient dalam perkara 28/Pdt.G/2010/PN.BJN;
- Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Panglima Polim 58B, Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro adalah

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama dalam perkawinan Interveniens (Ny. Setyo Asih) dengan Drs.H.T.Samadoen yang belum dibagi;

- Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa penguasaan tanpa terhadap sebagian dari sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Panglima Polim 58B, Bojonegoro;
- Menghukum Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan sebagian tanah berikut bangunan yang ditempati terletak di Jalan Panglima Polim 58B, Bojonegoro sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, kepada Interveniens dan para Tergugat I, II, III, IV dalam keadaan baik dan kosong dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung putusan diucapkan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian Penggugat dalam menjalankan putusan perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan rumah di jalan Panglima Polim No.58 B berserta segala isinya, sebagaimana dimaksud Sertifikat hak milik nomor 53, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun ada verzet, banding dan atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt.G/2010/PN.Bjn. tanggal 18 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa :
  - a Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1147, luas  $\pm 312 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : tanah milik MUNTORO/MUBARI;
    - Sebelah Timur : tanah milik BUDI IRHADTANTO (T.IV);
    - Sebelah Selatan : tanah milik BUDI IRHADTANTO (T.IV);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Panglima Polim;  
(Obyek sengketa point 1.1);
- b Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 122, luas 340 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah ATNAN KOLIS;
  - Sebelah Timur : Jalan Panglima Polim;
  - Sebelah Selatan : tanah YASIN/ H. SAMADUN;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa Sumbang;  
(Obyek sengketa pada point 1.5);
- c Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, luas  $\pm$  241 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1024, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Saluran Air;
  - Sebelah Timur : tanah DANANG;
  - Sebelah Selatan : tanah INA ROKHANA IRAWATI;
  - Sebelah Barat : tanah H.T. SAMADUN;  
(Obyek sengketa point 1.6);
- d Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Depes, Desa Simo, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Sertifikat Hak Milik Nomor : 61, luas 1.755 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah JULAMI;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : tanah SAMSURI;
  - Sebelah Barat : tanah LASMI;  
(Obyek sengketa point 1.7);
- e Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor : 467, luas 399 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah BUDI IRHADTANTO;
  - Sebelah Timur : Jalan Panglima Polim;
  - Sebelah Selatan : tanah MUH. TAZAM;
  - Sebelah Barat : tanah BUDI IRHADTANTO;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012



(Obyek sengketa point 1.12);

f Sebidang tanah terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, luas  $\pm$  1452 M<sup>2</sup> C Desa No. 97, Persil 35 S i, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara----- : Rel Loko;
- Sebelah Timur----- : tanah BUDI IRHADTANTO, MUH. TAZAM, ENI IRAWATI;
- Sebelah Selatan----- : tanah BUDI IRAWANTO;
- Sebelah Barat----- : tanah H. JUPRI/SAID;

(Obyek sengketa point 1.13)

g Sebidang tanah terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1107, luas 343 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor Desa Sumberarum;
- Sebelah Timur : tanah milik PAIDI;
- Sebelah Selatan : tanah SRI KUNTINAH;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sumberarum;

(Obyek sengketa point 1.14);

h Sebidang tanah terletak di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, luas  $\pm$  2978 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah BUDI IRHADMOKO/MUNTARI/ORTA;
- Sebelah Timur : tanah SUMARDI/MASRUKIN/H. ABU umar;
- Sebelah Selatan : tanah H. ABU UMAR;
- Sebelah Barat : Jalan Panglima Polim;

(Obyek sengketa pada point 1.15);

- i 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 2003, No.Pol. S 2632 F, yang telah dijual oleh Tergugat 1 (obyek sengketa pada point 1.2);
- j 1 (satu) unit Mobil Suzuki SWIFT tahun 2008 No.Pol. S 1605 AA (obyek Sengketa point 1.4);
- k 1 (satu) unit mobil Honda Accord No.Pol. S 1164 B (obyek sengketa point 1.16 ke-3);
- l 1 (satu) buah Meja Marmer/onik (obyek sengketa point 1.10 ke-3);
- m 6 (enam) buah kursi makan ukir (obyek sengketa pada point 1.10 ke-8);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n 1 (satu) buah Spring Bad “BigLand” (obyek sengketa pada point 1.10 ke-4);
- o Uang bantuan tambahan modal yang diberikan kepada Tergugat 3 sebesar Rp. 861.000.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) (obyek sengketa point 1.11);
- p Uang membangun rumah di Jalan Panglima Polim Nomor 58 B Bojonegoro dan uang merehab rumah di Jalan Ade Irma Suryani Bojonegoro sebesar Rp. 110.980.000,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sekarang dikuasai Tergugat 4 dan Tergugat 3 (obyek sengketa point 1.9, 1.16 ke-8 dan ke-14);

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Drs. H.T. SAMADUN yang diperoleh selama perkawinana antara Drs. H.T. SAMADUN dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- 3 Menyatakan penguasaan dan pengalihan obyek sengketa oleh dan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas kecuali obyek sengketa huruf “l, m dan n “ adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Akta-akta yang timbul dari pengalihan obyek-obyek sengketa diatas (yang berupa benda tetap) adalah batal demi hukum dan Sertifikat yang timbul oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terutama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147, Nomor : 122, Nomor : 1024, Nomor : 61, Nomor : 467, nomor : 1107 dan Sertifikat Hak Milik harta bersama huruf “f” dan “h” yang berada ditangan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengembalikan seluruh harta bersama yang dikuasai para Tergugat Konvensi/para Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas, kecuali harta bersama pada huruf “l”, “m” dan “n”, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 6 Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap kali keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang setiap harinya dihitung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI/INTERVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.293.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Tergugat Intervensi/para Pembanding/Terbanding putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 502/PDT/2011/ PT.SBY., tanggal 05 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dan Penggugat Intervensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 18 April 2011, Nomor:28/Pdt.G/2010/PN.Bjn, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi-Pembanding untuk sebagian;



- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV adalah ahli waris dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen Bsc., sebagai ahli waris anak dan Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris janda;
- 3 Menyatakan bahwa:
  - Sebidang tanah hak milik seluas 552 m<sup>2</sup> terletak di Sumberarum, Kec. Dander Kab. Bojonegoro, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik No.41, Gambar Situasi No.2335/1981, berikut segala bagian dan segala sesuatu yang ada di atasnya..... dst (persil rumah walet); dan sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik No.53 Desa Pacul Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, berikut bangunan rumah tinggal beserta isinya, terletak di Jalan Panglima Polim No.58 B Bojonegoro; Adalah harta bawaan dari Drs. Samadoen, yang kemudian telah dihibahkan pada Para Tergugat;
- 4 Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM INTERVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI/INTERVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 28/PDT.G/2010/PN.BJN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 13 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 Maret 2012;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam teng-gang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa salah dan tidak cermat pendapat Judex Facti dalam putusan halaman 20 bagian eksepsi dalam Konvensi yang memberikan pertimbangan bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, padahal Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah mengajukan eksepsi baik secara lisan maupun secara tertulis (vide jawaban para Tergugat Konvensi);
- 2 Bahwa Judex Facti dalam putusan halaman 23 memberikan pertimbangan pada pokoknya yang menjadi ahli waris dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. adalah Sri Kisyati (Penggugat) dan 4 (empat) orang anaknya dari hasil perkawinan pertama tersebut (Para Tergugat), sementara Hakim tingkat banding menolak petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berarti menolak pula status Penggugat Konvensi sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. Pertimbangan tersebut jelas sangat kontradiksi, meskipun petitum gugatan Penggugat meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris, sebab Undang-undang tidak melarang Hakim menjatuhkan putusan atas perkara mengurangi dari apa yang dituntut artinya mengabulkan petitum yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Tarman Samadoen Bsc., dan yang dilarang adalah menjatuhkan putusan yang tidak dituntut, atau melebihi dari apa yang dituntut (vide Pasal 178 ayat 3 HIR);
- 3 Bahwa selanjutnya mengenai pembuktian, menurut hukum dan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., seorang yang terhadapnya diajukan sepucuk akta dibawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tandatangannya. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka seluruh bukti-bukti untuk pembelian barang tetap/tanah dan lain-lainnya oleh Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. dan Sri Kisyati yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Terbanding/Pemohon Kasasi tidak ada satupun tandatangannya yang disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/ Pembanding/Termohon Kasasi, maka dengan demikian Para Tergugat Konvensi/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Termohon Kasasi dianggap sebagai mengakui semua tandatangan tersebut;

- 4 Bahwa mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apalagi ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (vide putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 18 September 1975 Nomor 459/Sip/1975). Dalam hal ini Penggugat Konvensi/ Terbanding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. dan Sri Kisyati, berdasarkan bukti-bukti baik saksi maupun surat yang tidak pernah disangkal tentang tandatangannya oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi yang membeli serta yang mengeluarkan uang adalah Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. serta peralihanya obyek sengketa terbukti dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi secara diam-diam tanpa seijin dan persetujuan dari Sri Kisyati (Penggugat Konvensi) sebagai ahli-waris janda dari Drs. H. Tarman Samadoen Bsc.;
- 5 Bahwa selaian itu tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Pembanding/Termohon Kasasi yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang tuntutan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah harta bawaan dari Drs. H. Tarman Samadoen Bsc. Kedalam perkawinannya dengan Sri Kisyati;
- 6 Bahwa Judex Facti tidak seluruh alat bukti surat yang berjumlah 100 (seratus) dipertimbangkan, bahkan dikesampingkan tanpa memberi alasan-alasan yang benar, mengapa sebagian besar bukti surat dari Penggugat Konvensi/ Terbanding/ Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan, justru dari sejumlah bukti surat yang tidak dipertimbangkan tersebut terdapat alat bukti yang autentik yang membuktikan kebenaran gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding/Pemohon Kasasi (vide P-65, P-66, P-67, P-68, P-69 dan P-70);
- 7 Bahwa keliru sekali Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa:
  - Sebidang tanah hak milik seluas 552 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No.41, Gambar Situasi No.2335/1981, adalah harta bawaan dari Drs. H. Tarman Samadoen Bsc., yang kemudian telah dihibahkan kepada Para Tergugat, padahal obyek sengketa yang dimaksud sudah dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi, lagi pula tidak menjadi bagian yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi;

- Sebidang tanah seluas 802 m<sup>2</sup>. Sertifikat Hak Milik No.53, terletak di Jl. Panglima Polim No.58-B Bojonegoro, adalah harta bawaan dari Drs. H. Tarman Samadoen Bsc., yang kemudian telah dihibahkan kepada Para Tergugat, padahal bukti Sertifikat Hak Milik No.53, seluas 802 m<sup>2</sup> sudah tidak ada, ditarik oleh BPN. Bojonegoro ketika diajukan pemecahan Sertifikat tersebut menjadi dua, pecahan pertama menjadi Sertifikat Hak milik No.392, Surat Ukur No.02/1999 tanggal 1-2-1999, seluas 227 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H. Tarman Samadoen Bsc., kemudian dijual kepada Damiyanti, lalu dijual lagi kepada Sri Kisyati (bukti P-65), sedangkan pecahan kedua menjadi Sertifikat Hak milik No.393, Surat Ukur No.03/1999 tanggal 1-2-1999, seluas 575 m<sup>2</sup>, atas nama Boedi Irhadtanto, S.T./Tergugat IV dengan dasar hibah dari Drs. H. Tarman Samadoen Bsc., tanahnya juga dikuasai oleh Tergugat IV dalam konvensi yang tidak menjadi bagian yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi. Tapi entah alasan apa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi masih mendalilkan Sertifikat Hak Milik No.53 seluas 802 m<sup>2</sup> sementara dimuka persidangan tidak dapat membuktikan. Dan untuk lebih jelasnya Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi melampirkan Foto copy Sertifikat Hak Milik No.393, seluas 575 m<sup>2</sup> sebagai perbandingan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini, dan Sertifikat aslinya ada dipihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum bahwa terbukti Penggugat Konvensi dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, sedangkan Penggugat rekonvensi dan Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti /Pengadilan Negeri sehingga putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi : **SRI KISYATI** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 502/PDT/2011/PT.Sby., tanggal 05 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 28/PDT.G/2010/PN.Bjn, tanggal 18 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SRI KISYATI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 502/PDT/ 2011/PT.Sby., tanggal 05 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 28/PDT.G/2010/PN.Bjn, tanggal 18 April 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
  - 2 Menetapkan bahwa :
    - a Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1147, luas  $\pm$  312 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : tanah milik MUNTORO/MUBARI;
      - Sebelah Timur : tanah milik BUDI IRHADTANTO (T.IV);
      - Sebelah Selatan : tanah milik BUDI IRHADTANTO (T.IV);
      - Sebelah Barat : Jalan Panglima Polim;
- (Obyek sengketa point 1.1);

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012



a Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 122, luas 340 M<sup>2</sup>, terletak di Keluarahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah ATNAN KOLIS;
- Sebelah Timur : Jalan Panglima Polim;
- Sebelah Selatan : tanah YASIN/ H. SAMADUN;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Sumbang;

(Obyek sengketa pada point 1.5);

a Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, luas  $\pm$  241 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1024, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : tanah DANANG;
- Sebelah Selatan : tanah INA ROKHANA IRAWATI;
- Sebelah Barat : tanah H.T. SAMADUN;

(Obyek sengketa point 1.6);

a Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Depes, Desa Simo, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Sertifikat Hak Milik Nomor : 61, luas 1.755 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah JULAMI;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah SAMSURI;
- Sebelah Barat : tanah LASMI;

(Obyek sengketa point 1.7);

a Sebidang tanah pekarangan pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor : 467, luas 399 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah BUDI IRHADTANTO;
- Sebelah Timur : Jalan Panglima Polim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah MUH. TAZAM;
- Sebelah Barat : tanah BUDI IRHADTANTO;

(Obyek sengketa point 1.12);

a Sebidang tanah terletak di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, luas  $\pm 1452 \text{ M}^2$  C Desa No. 97, Persil 35 Si, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rel Loko;
- Sebelah Timur : tanah BUDI IRHADTANTO, MUH. TAZAM, ENI IRAWATI;
- Sebelah Selatan : tanah BUDI IRAWANTO;
- Sebelah Barat : tanah H. JUPRI/SAID;

(Obyek sengketa point 1.13)

a Sebidang tanah terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1107, luas  $343 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor Desa Sumberarum;
- Sebelah Timur : tanah milik PAIDI;
- Sebelah Selatan : tanah SRI KUNTINAH;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sumberarum;

(Obyek sengketa point 1.14);

a Sebidang tanah terletak di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, luas  $\pm 2978 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara----- : tanah BUDI IRHADMOKO/MUNTARI/ORTA;
- Sebelah Timur----- : tanah SUMARDI/MASRUKIN/H. ABU UMAR;
- Sebelah Selatan----- : tanah H. ABU UMAR;
- Sebelah Barat----- : Jalan Panglima Polim;

(Obyek sengketa pada point 1.15);

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 2003, No.Pol. S 2632 F, yang telah dijual oleh Tergugat 1 (obyek sengketa pada point 1.2);

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) unit Mobil Suzuki SWIFT tahun 2008 No.Pol. S 1605 AA (obyek Sengketa point 1.4);
- k 1 (satu) unit mobil Honda Accord No.Pol. S 1164 B (obyek sengketa point 1.16 ke-3);
- l 1 (satu) buah Meja Marmer/onik (obyek sengketa point 1.10 ke-3);
- m 6 (enam) buah kursi makan ukir (obyek sengketa pada point 1.10 ke-8);
- n 1 (satu) buah Spring Bad “BigLand” (obyek sengketa pada point 1.10 ke-4);
- o Uang bantuan tambahan modal yang diberikan kepada Tergugat 3 sebesar Rp. 861.000.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) (obyek sengketa point 1.11);
- p Uang membangun rumah di Jalan Panglima Polim Nomor 58 B Bojonegoro dan uang merehab rumah di Jalan Ade Irma Suryani Bojonegoro sebesar Rp. 110.980.000,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sekarang dikuasai Tergugat 4 dan Tergugat 3 (obyek sengketa point 1.9, 1.16 ke-8 dan ke-14)

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Drs. H.T. SAMADUN yang diperoleh selama perkawinan antara Drs. H.T. SAMADUN dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- 3 Menyatakan penguasaan dan pengalihan obyek sengketa oleh dan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas kecuali obyek sengketa huruf “l, m dan n “ adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Akta-akta yang timbul dari pengalihan obyek-obyek sengketa diatas (yang berupa benda tetap) adalah batal demi hukum dan Sertifikat yang timbul oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terutama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147, Nomor : 122, Nomor : 1024, Nomor : 61, Nomor : 467, nomor : 1107 dan Sertifikat Hak Milik harta bersama huruf “f” dan “h” yang berada di tangan para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengembalikan seluruh harta bersama yang dikuasai para Tergugat Konvensi/para Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, kecuali harta bersama pada huruf “l”, “m” dan “n”, kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap kali keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang setiap harinya dihitung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 25 Maret 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,SiP., M. Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.Abdul Manan,SH.SiP.,M.Hum., ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.MH.,

ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M. Hum.,

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)